



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR: 02 TAHUN 2020

TENTANG

**KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK DOSEN (TENAGA PENDIDIK)  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, pada ketentuan Bagian keempat tentang Kode Etik dan Etika Akademik Pasal 20 dan Pasal 20 ayat (3), perlu mengatur tentang Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 angka 3 dan 4, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

## 2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksana Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kemenristekdikti;

## 10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERITAS PALANGKA RAYA  
TENTANG TENTANG KODE ETIK DAN ETIKA  
AKADEMIK DOSEN (TENAGA PENDIDIK) UNIVERISTAS  
PALANGKA RAYADI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
PALANGKA RAYA.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya ini, yang dimaksud :

1. Universitas Palangka Raya adalah Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam peraturan rektor ini disebut UPR;

2. Pimpinan UPR terdiri dari seluruh unsur pimpinan/pejabat dengan tugas tambahan di lingkungan UPR;
3. Rektor...  
3. Rektor adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan Wewenang dan Jabatan sebagai pimpinan utama/tertinggi dalam struktur organisasi UPR yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
4. Senat UPR adalah organ dalam struktur organisasi UPR yang diatur dalam statuta UPR. Terdiri dari pimpinan utama, unsur pimpinan dan perwakilan dosen dari fakultas serta guru besar yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Wakil Rektor adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan Wewenang dan Jabatan sebagai unsur pimpinan yang melaksanakan tugas membantu Rektor untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerja sama, dalam struktur organisasi UPR yang diangkat dan dilantik oleh Rektor.
6. Dekan/Direktur Pascasarjana adalah adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan wewenang dan jabatan sebagai pimpinan utama/tertinggi tingkat Fakultas/Pascasarjana di UPR, yang diangkat dan dilantik oleh Rektor;
7. Wakil Dekan/ Asisten Direktur adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan wewenang dan jabatan sebagai unsur pimpinan di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang melaksanakan tugas untuk membantu Dekan/Direktur Pascasarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerja sama, dalam struktur organisasi Fakultas/Pascasarjana yang diangkat dan dilantik olehDekan/Direktur Pascasarjana;

8. Ketua...

8. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi adalah Dosen dengan tugas tambahan yang diberikan wewenang dan jabatan sebagai unsur

- pimpinan di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang melaksanakan tugas untuk membantu Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Asisten Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dalam struktur organisasi Fakultas/Pascasarjana yang diangkat dan dilantik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui Tri Darma Perguruan Tinggi;
  10. Dosen dengan tugas tambahan adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan dapat dibebankan tugas tambahan sebagai pejabat di lingkungan UPR atau Instansi lainnya.
  11. Dosen UPR terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap;
  12. Mahasiswa adalah peserta didik yang masih terdaftar dan menempuh pendidikan di UPR;
  13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian;
  14. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  15. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.
  16. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh dosen sebagai seorang pendidik profesional dan ilmuwan.
17. Pengabdian...
18. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Darma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional;

19. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku (perilaku), seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran (*transfer of knowlagde*) dan pelatihan;
20. Kampus adalah Universitas Palangka Raya (UPR);
21. Tim Ad Hoc Kode Etik adalah tim yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor UPR, yang bertugas dan bertanggungjawab secara langsung kepadanya, untuk melakukan tindakan dan upaya dalam rangka memeriksa dan meyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh dosen di lingkungan UPR.
22. Skorsing adalah salah satu bentuk sanksi memberhentikan seseorang secara tetap atau dalam jangka waktu tertentu yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan rektor.
23. Etika adalah setiap perbuatan (perilaku) yang sepatutnya dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai norma sosial dan norma moral yang berlaku di masyarakat pada umumnya;
24. Prasarana adalah segala bentuk barang bergerak dan tidak bergerak, dan atau berwujud dan tidak berwujud yang merupakan kepunyaan milik UPR digunakan untuk kepentingan Intitusi dan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

BAB II...

## **B A B II**

### **TUGAS DAN FUNGSI DOSEN UPR**

#### **Pasal 2**

#### **Tugas Dosen**

Secara Umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu :

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademiknya;
- (2) Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya;
- (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

### **Pasal 3**

#### **Fungsi Dosen**

Fungsi Dosen UPR pada umumnya adalah :

- (1) Menjadi tenaga profesional yang menghasilkan penelitian, penemuan, dan inovasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna kesejahteraan umat manusia;
- (2) Menjadi tenaga profesional yang menghasilkan/membentuk mahasiswa didik menjadi manusia yang berintelektual, berbudi, berakhlak dan berdaya saing tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
- (3) Menjadi tenaga profesional yang memberikan kontribusi sesuai bidang keilmuannya untuk memajukan Lembaga UPR dan Pemerintah Republik Indonesia;

Hak...

#### **Hak Dan Kewajiban Dosen UPR**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap dosen di Lingkungan UPR mempunyai hak untuk :
  - a) Menggunakan kebebasan akademik
  - b) Mendapat bimbingan akademik dari dosen senior yang jenjang jabatannya lebih tinggi;
- (2) Setiap dosen tetap UPR mempunyai hak untuk :

- a) Melakukan Penelitian dan melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b) Duduk dalam Lembaga di tingkat fakultas dan universitas sesuai dengan statusnya dan persyaratan yang telah ditentukan;
- c) Mendapatkan jaminan dan perlindungan, membela dan mempertahankan nama baik terhadap perlakuan atas dirinya yang dilakukan oleh warga/civitas kampus lainnya baik di dalam atau di luar lingkungan kampus;
- d) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi akademiknya;
- e) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku;
- f) Memperoleh layanan kesejahteraan dalam bentuk karir peningkatan pendidikan dan latihan sesuai wewenang jabatan akademiknya;
- g) Memperoleh penghargaan setiap menghasilkan karya ilmiah dan atau prestasi kerja lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

Setiap dosen UPR mempunyai kewajiban untuk :

(1) Memberikan pendidikan dan pengajaran, meliputi :

- a) Mengajar dengan aktif, disiplin, dan penuh dedikasi, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UPR dan atau Fakultas ;
- b) Membimbing...
- b) Membimbing mahasiswa dalam penyusunan Kartu Rencana Studi dan Skripsi dengan penuh kearifan untuk memperlancar penyelesaian studinya:
- c) Bersikap objektif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa serta tidak bersikap diskriminatif.



- (2) Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan bertanggung jawab;
- (3) Mempunyai komitmen dan tanggung jawab secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus;
- (4) Memberi teladan dan menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga, profesi dan kedudukan di dalam dan di luar kampus sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, termasuk menjaga reputasi sosialnya di masyarakat dan menjauhi diri dari perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- (5) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UPR;
- (6) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UPR;
- (7) Melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya oleh pimpinan UPR dengan sebaik-baiknya;
- (8) Menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang santun dan tidak emosional dalam berkomunikasi baik kepada sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UPR;
- (9) Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya fikir dan kemauan untuk belajar yang keras;
- (10) Mendapatkan...
- (10) Mendapatkan ijin dari pimpinan UPR sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan baik secara perorangan maupun kelompok sepanjang menyangkut nama Universitas Palangka Raya.

### **B A B III**

#### **LARANGAN BAGI DOSEN UPR**

## **Pasal 6**

Setiap dosen dilarang :

- (1) Menyalahgunakan nama, lambang dan logo UPR dalam segala bentuk atribut untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu;
- (2) Menyebarkan tulisan dan paham-paham yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia;
- (3) Menjadi anggota/simpatisan partai politik, dan atau Organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (4) Terlibat dalam suatu tindak pidana atau kriminalitas di lingkungan;
- (5) Bersikap dan bertindak sesuatu yang dapat mencemarkan dan menjatuhkan nama baik UPR dan;
- (6) Berbuat asusila terhadap mahasiswa dan rekan kerja, bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik Profesi Dosen serta nama baik UPR;
- (7) Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara;
- (8) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun atau melakukan pemerasan atau intimidasi kepada mahasiswa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam menjalankan tugasnya;

(9) Melakukan...

- (9) Melakukan perbuatan curang dan memalsukan dokumen penting seperti surat, nilai, ijazah, sertifikat dan dokumen lainnya, termasuk memalsukan tanda tangan dan rekomendasi pejabat, dosen, tenaga non kependidikan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
- (10) Membawa, menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi dan memperdagangkan obat keras, minuman keras dan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan kampus;
- (11) Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam, senjata api dengan disadari maupun tidak disadari dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain di lingkungan UPR;

- (12) Membuat dan memperjualbelikan Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, dan Diklat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
- (13) Melawan atau menolak tugas dan atau perintah dari pimpinan UPR tanpa alasan yang jelas, termasuk tidak melaksanakan tugas mengajar, dan tidak mengumpulkan berkas kepegawaian seperti Beban Kerja Dosen, Sasaran Kinerja Pegawai, serta Laporan Harta Kekayaan, dan lain-lain;
- (14) Menghalangi dan mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan kampus;
- (15) Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya, termasuk tindakan menyuruh orang lain yang bukan dosen tetap untuk melaksanakan tugas mengajarnya dan mencampuri urusan administrasi pendidikan tanpa wewenang sah dari institusi;
- (16) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil terhadap bawahannya, mahasiswa maupun sejawat dosen dan tenaga non kependidikan;
- (17) Membocorkan soal atau kunci jawaban ujian;
- (18) Melakukan plagiasi atau menyalahgunakan karya tulis ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal) dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya;
- (19) Menyimpan...
- (19) Menyimpan, memiliki, menyewakan, menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UPR;
- (20) Mengambil tanpa hak, Mengotori dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik UPR;
- (21) Memeras dan berjudi;
- (22) Menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau keluarganya atau orang yang disuruh olehnya, dengan tujuan untuk mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa Fakultas/Pascasarjana di UPR;
- (23) Menghasut atau memprovokasi atau mengadu domba sehingga timbul perselisihan dan perkelahian di antara civitas akademika UPR;
- (24) Membuat gangguan berupa tindakan atau perkataan yang dapat menjatuhkan kewibawaan pejabat di lingkungan UPR dalam menjalankan tugas dan jabatannya;

- (25) Melakukan hubungan perselingkuhan yang secara umum diketahui bahwa pelaku telah memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut undang-undang dan agama;
- (26) Menimbulkan ketidaktertiban di lingkungan kampus;
- (27) Melakukan keributan saat jam kuliah berlangsung, sehingga mengganggu jalannya perkuliahan di Fakultas/Pascasarjana;
- (28) Mengenakan pakaian yang tidak sopan yang mengganggu norma kesopanan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku diUPR misalnya mengenakan pakaian yang ketat atau mengenakan rok diatas lutut atau atasan yang terlalu rendah yang dapat memperlihatkan anggota tubuh yang tidak seharusnya atau mengenakan pakaian yang tidak rapi saat mengajar atau berada diUPR;
- (29) Merokok saat mengajar di ruang kuliah;
- (30) Dan perbuatan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau yang berlaku di lingkungan UPR;

BAB IV...

## **BAB IV ETIKA DOSEN**

### **DILINGKUNGAN KAMPUS**

#### **Etika Dosen Dengan Atasan**

##### **Pasal 7**

Setiap dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus wajib bersikap :

- (1) Bersikap sopan dan menghormati pimpinan di UPR.
- (2) Menghargai dan menghormati setiap keputusan dan tindakan pimpinan di UPR yang berkaitan dalam melaksanakan tugas-tugas tridarma perguruan tinggi.
- (3) Menjunjung tinggi sikap disiplin dan loyalitas terhadap lembaga dan pimpinan di UPR;

- (4) Menjaga nama baik dan wibawa Pimpinan UPR di dalam kehidupan bermasyarakat;
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi Kode Etik dalam golongan sanksi ringan atau sanksi sedang.

### **Etika Dosen Dengan Rekan Sejawat**

#### **Pasal 8**

Etika pergaulan dosen dengan rekan sejawat di lingkungan kampus adalah :

- (1) Mengutamakan semangat kekeluargaan dan saling menghormati tanpa membedakan latar belakang ekonomi, suku, agama, ras dan golongan terhadap sesama rekan sejawat;
- (2) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan, dan solidaritas antar sesama dosen di kampus, dalam hal yang positif dan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Mengutamakan...
- (3) Mengutamakan sikap sopan santun dalam berbicara, berperilaku dan berpikir dalam menyampaikan pendapat dan saran kepada rekan sejawat;
- (4) Menampilkan sikap hormat dan menghargai rekan sejawat yang senior dalam pergaulan di lingkungan kampus.
- (5) Mengutamakan perilaku yang bermoral dan berintegritas tinggi terhadap profesi dosen;
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi kode etik dalam golongan sanksi ringan atau sanksi sedang.
- (7) Dapat dikenakan sanksi kode etik berat apabila melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal

## **Pasal 9**

Etika berkomunikasi meliputi :

- (1) Etika dosen dengan mahasiswa meliputi :
    - a) Mengenal mahasiswa di lingkungannya;
    - b) Bersikap menghargai dan bertindak adil kepada setiap mahasiswa;
    - c) Pertemuan dengan mahasiswa dalam bentuk konsultasi penelitian dan atau bimbingan akademik didasarkan pada perjanjian sebelumnya;
    - d) Menjunjung tinggi kejujuran akademik.
  - (2) Etika antar dosen dengan tenaga kependidikan
    - a) Mengenal tenaga kependidikan sesuai dengan bidang urusan masing-masing;
    - b) Pada waktu memerlukan layanan/bantuan tenaga kependidikan dosen harus mempertimbangkan waktu/jam kerjaserta memberitahukan identitas dosen dan kepentingannya dalam rangka pelayanan akademik;
    - c) Menunjukkan sikap sopan santun.
- (3) Etika...
- (3) Etika antara dosen dengan dosen
    - a) Bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
    - b) Saling membantu dalam hal yang positif dan tidak saling merugikan;
    - c) Saling mengingatkan, member nasihat apabila ada teman sejawat yang berbuat kesalahan.
    - d) Menghormati harkat dan martabat sesama dosen sebagai rekan sejawat;
    - c) Saling membantu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas akademik secara Profesional;

- d) Menghormati dan menghargai dosen yang memiliki pangkat akademik lebih tinggi atau masa kerjanya sebagai dosen senior.

#### **Pasal 10**

Etika berpenampilan adalah :

- (1) Mengenakan pakaian bersih, rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan sesuai dengan etika berpakaian, tempat, waktu dan situasi di lingkungan Kampus UPR;
- (2) Mengenakan pakaian seragam sesuai aturan yang berlaku di UPR.

#### **Pasal 11**

Etika terhadap lingkungan kampus diatur sebagai berikut :

- (1) Ikut serta memelihara fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan kampus;
- (2) Ikut menjaga keamanan dan kebersihan fasilitas ruang di kampus;
- (3) Menjaga sarana dan prasarana milik kampus;

Pasal 12...

#### **Pasal 12**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam BAB IV dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan atau pasal 15 peraturan rektor ini.

### **BAB V**

#### **SANKSI PELANGGARAN ETIKA PROFESI DOSEN**

#### **Pasal 13**

Bentuk Sanksi yang dapat diberikan kepada dosen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Peraturan Rektor ini terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.

### **Sanksi Ringan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bentuk sanksi ringan bagi dosen, sebagai berikut :
  - a) Teguran lisan dan atau tertulis dari Pimpinan UPR.
  - b) Peringatan lisan dan atau tertulis dari Pimpinan UPR;
- (2) Pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a) Pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan UPR yang memuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;
  - b) Bentuk teguran tertulis dan pernyataan tertulis terlampir dalam peraturan rektor ini;
- (3) Penerapan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan larangan pada pasal 6 ayat 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30;
- (4) Apabila...  
(4) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat 3, dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi sedang sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 huruf (a) atau (c);
- (5) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat 3, dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf (c) atau (d);

### **Sanksi Sedang**

#### **Pasal 15**

- (1) Bentuk sanksi sedang bagi dosen, sebagai berikut :



- a) Penundaan Kenaikan Pangkat Fungsional yang bersangkutan selama 2 (dua) Tahun;
  - b) Pengurangan Mata Kuliah yang diampu/diajar;
  - c) Skorsing mengikuti kegiatan akademik tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan;
  - d) Ganti Rugi apabila terdapat kerugian yang nyata diderita orang yang dirugikan atau Lembaga UPR;
- (2) Penerapan ketentuan pasal 15 ayat (1) diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan larangan pada pasal 6 ayat 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, dan 30;
- (3) Apabila...
- (3) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat 2, dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf (c) atau (d);

Sanksi...

### **Sanksi Berat Pasal 16**

- (1) Bentuk Sanksi berat bagi dosen, sebagai berikut :
- a) Pemberhentian yang bersangkutan sebagai dosen.
  - b) Penundaan Kenaikan Pangkat Fungsional yang bersangkutan selama 3 (tiga) Tahun;
  - c) Penurunan Pangkat Fungsional 1 (satu) tingkat;
  - d) Skorsing terhadap seluruh kegiatan akademik di tingkat universitas dan fakultas;
  - e) Penghentian sementara atau tetap, pemberian tunjangan sertifikasi dosen;

- f) Ganti Rugi apabila terdapat kerugian yang nyata diderita orang yang dirugikan atau Lembaga UPR;
- (2) Penerapan ketentuan pasal 16 ayat (1) diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan larangan pada pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 30;

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PENETAPAN SANKSI ETIK DOSEN**

#### **Pasal 17**

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap dosen yang diketahui melakukan pelanggaran ringan dalam pasal 14 adalah sebagai berikut :
  - (a) Laporan dan/atau pengaduan diajukan kepada Pimpinan UPR atas pelanggaran yang terjadisecara lisan atau tertulis, disertai bukti dan identitas jelas pelapor atau pengadu;
  - (b) Pengumpulan bukti pelanggaran dapat dilakukan oleh pimpinan UPR;
  - (c) Pemanggilan...
  - (c) Pemanggilan dosen yang bersangkutan;
  - (d) Penetapan bentuk sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (2) pimpinan UPR, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran terjadi;
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap dosen yang melakukan pelanggaran sedang dan berat adalah sebagai berikut:
  - a) Laporan dan pengaduan diajukan kepada pimpinan UPR secara tertulis, disertai bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran kode etik;
  - b) Pemanggilan dosen yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan klarifikasi;

- c) Rektor membentuk Tim Ad Hoc pelanggaran Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan mengumpulkan fakta, informasi dan data terhadap dugaan pelanggaran kode etik sedang dan berat yang dilakukan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- d) Laporan tertulis Tim Ad Hoc tentang pelanggaran Kode Etik oleh dosen yang bersangkutan disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Surat Keputusan Pembentukan Tim Ad Hoc berakhir.
- e) Rektor menyampaikan secara tertulis Hasil Pemeriksaan Tim Ad Hoc dalam Rapat Senat UPR;
- f) Rektor dapat menetapkan bentuk sanksi berdasarkan pasal 15 tanpa persetujuan Senat UPR;
- g) Rektor menetapkan bentuk sanksi berdasarkan pasal 16 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Senat UPR;
- h) Penetapan sanksi oleh Rektor dijatuhkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ketentuan pasal 17 ayat 2 huruf (e) dan atau (g) telah dilaksanakan;
- i). Ketentuan...
- i) Ketentuan Pasal 17 ayat 1 (a); ayat 2 huruf (a) dan (b) dapat ditiadakan apabila dosen yang melakukan pelanggaran secara nyata tertangkap tangan sedang/akan melakukan pelanggaran tersebut.
- j) Apabila dosen yang dikenai sanksi keberatan terhadap keputusan Rektor, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah sanksi dijatuhkan.

**BAB VII**  
**TIM AD HOC KODE ETIK UPR**  
**Tugas Dan Fungsi**  
**Pasal 18**

- (1) Tugas utama tim ad hoc kode etik UPR yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, yang dilakukan dengan cara :
- a) mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan laporan, melakukan pemanggilan kepada para pihak terakait, memeriksa dan menguji bukti-bukti serta keterangan para pihak dengan jujur dan berdasarkan keadilan;
  - b) membuat laporan berita acara pemeriksaan secara tertulis kepada Rektor UPR mengenai fakta-fakta dan keterangan yang sebenarnya tentang dugaan pelanggaran kode etik pihak terkait;
  - c) memberikan kepada Rektor UPR rekomendasi penindakan terhadap pelanggaran kode etik pihak terkait;
- (2) Fungsi utama tim ad hoc kode etik UPR yaitu :
- (a) menjadi unsur utama dalam melakukan pemeriksaan (investigasi) terkait dugaan pelanggaran kode etik di UPR;
  - (b) menjadi salah satu instrumen penegakan hukum peraturan Rektor ini;
  - (c) sebagai sarana penegakan hukum di dalam dunia akademik di lingkungan UPR yang berasaskan keterbukaan, kredibilitas, dan integritas serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan maanfaat bagi seluruh civitas UPR;

### **Pembentukan Dan Keanggotaan Tim Ad Hoc Kode Etik UPR**

#### **Pasal 19**

Rektor UPR membentuk dan mengangkat Tim Ad Hoc kode etik UPR berdasarkan Surat Keputusan, untuk memeriksa dugaan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat kode etik sebagaimana di atur dalam pasal 15 dan 16;

#### **Pasal 20**

Tim Ad Hoc kode etik UPR hanya memiliki tugas paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 21**

Keanggotaan Tim Ad Hoc kode etik UPR untuk pelanggaran sedang sebagaimana di atur pasal 15 dan pasal 16 terdiri dari :

- (1) Tim Ad Hoc kode etik beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota;
- (2) Jabatan Ketua tim Ad Hoc Kode Etik sebagaimana ayat 1 diduduki oleh pejabat setingkat Wakil Rektor atau serendah-rendahnya dekan/direktur pascasarjana;
- (3) Anggota Tim Ad Hoc Kode Etik terdiri dari dosen aktif berpangkat fungsional Lektor Kepala (IV a) dan dosen aktif berpangkat fungsional Lektor (III d);

Pasal 22...

### **Pasal 22**

Keanggotaan Tim Ad Hoc Kode Etik UPR untuk pelanggaran berat sebagaimana di atur pasal 16 terdiri dari :

- (1) Tim Ad Hoc kode etik beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota;
- (2) Jabatan Ketua tim Ad Hoc Kode Etik sebagaimana ayat 1 diduduki oleh Wakil Rektor atau serendah-rendahnya Dekan/Direktur Pascasarjana;
- (3) Anggota Tim Ad Hoc Kode Etik Terdiri dari 1 (satu) orang Wakil Dekan dan 1 (satu) orang Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan 2 (dua) dosen aktif dengan berpangkat Fungsional Lektor Kepala (IV a) dan Lektor (III d);

## **BAB VIII**

## **PROSEDUR TIM AD HOC MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN**

### **PELANGGARAN KODE ETIK DI UPR**

#### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan Tim Ad Hoc Kode Etik melaksanakan prosedur pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Tim Ad Hoc Kode Etik melakukan pemanggilan tertulis para pihak terkait dan yang diduga melanggar kode etik UPR untuk melakukan klarifikasi;
- 2) Apabila yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tim Ad hoc Kode etik dapat memanggil atasan langsung atau pimpinan UPR, tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas atau menempuh pendidikan untuk di dengar penjelasannya tanpa kehadiran terduga pelanggaran kode etik;
- 3) Mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- 4) Setelah...
- 4) Setelah memanggil dan mendengar klarifikasi para pihak yang terkait, menganalisa bukti-bukti, apabila Tim Ad hoc Kode Etik meyakini terdapat pelanggaran etik maka wajib melaksanakan gelar sidang etik;
- 5) Tim Ad hoc Kode Etik menentukan dan menjadwalkan tanggal dan tempat sidang etik paling lama 7 (tujuh) hari sejak ketentuan ayat 3 terpenuhi;
- 6) Sidang Etik sebagaimana ayat 4 digelar paling lama selama 3(tiga) bulan sejak tanggal sidang pertama ditetapkan oleh Tim Ad hoc Kode Etik;
- 7) Sidang Etik sebagaimana ayat 4 digelar secara tertutup/terbatas bagi pihak lain yang tidak berkepentingan;
- 8) Persidangan Etik dilaksanakan dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :
  - a) Klarifikasi Identitas Terperiksa Kode Etik;
  - b) Terperiksa Kode Etik dalam keadaan sehat jasmani;
  - c) Ketua sidang Etik menjelaskan dugaan pelanggaran etik;
  - d) Ketua sidang Etik menunjukan bukti-bukti yang disangkakan kepada terperiksa;
  - e) Dalam persidangan Tim Ad hoc Kode Etik mengajukan pertanyaan-pertanyaan, barang bukti, saksi-saksi terkait pembuktian yang telah disangkakan kepada terperiksa;

- f) Terhadap bukti dan sangkaan dari Tim Ad Hoc Kode Etik, diperiksa dapat mengajukan pembelaan secara tertulis atau lisan. Secara langsung pada saat sidang digelar, atau diajukan pada persidangan etik selanjutnya;
- g) Terperiksa mengajukan saksi-saksi guna kepentingan pembelaan atas dugaan pelanggaran etik olehnya hanya disampaikan dalam sidang etik;
- h) Setiap persidangan etik dituangkan dalam notulen dan berita acara persidangan;

Pasal 24...

#### **Pasal 24**

Setelah ketentuan pasal 23 ayat 8 huruf (d), (e), (f), dan (g) dilaksanakan maka, Ketua Tim Ad Hoc Kode Etik menyampaikan hasil sidang etik kepada rektor UPR dalam bentuk Kesimpulan persidangan Etik dan Rekomendasi sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggar Kode Etik UPR dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf (d);

### **BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 25**

Tidak terlaksananya ketentuan yang diatur dalam BAB VI Pasal 17 ayat (2) huruf (e), (f) dan (g), akan berakibat keputusan rektor mengenai sanksi pelanggaran kode etik batal demi hukum.

#### **Pasal 26**

Kaidah-kaidah persidangan sidang etik pada pasal 23 dapat disesuaikan dengan kaidah dan tata cara persidangan pada umumnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

Apabila terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam seluruh ketentuan larangan dalam peraturan rektor ini, maka pihak yang melanggar kode etik dapat dijatuhi hukuman yang meringkan baginya.

Pasal 28...

#### **Pasal 28**

- 1) Peraturan Kode Etik ini tidak mengenyampingkan penegakan hukum pidana dan peraturan perundang-undang yang lain.
- 2) Pelanggaran Kode Etik dalam peraturan rektor ini dapat disamakan dengan pelanggaran disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan peraturan yang mengatur secara khusus tentang itu.

### **BAB X PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan mulai diberlakukannya Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Etika Dosen (Tenaga Pendidik) Universitas Palangka Rayaini, maka segala bentuk Peraturan Rektordan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Kode Etik Dan Etika Dosen (Tenaga Pendidik)di lingkungan UPR dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 30**

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini maka akan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31...



### **Pasal 31**

Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Etika Dosen (Tenaga Pendidik)  
Universitas Palangka Raya ini mulai berlakusejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 13 Mei 2020

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA**  
**NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
u.b.  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDAU PENASIPUTRA, S.H., M.H.

Lampiran A Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

R A H A S I A

**SURAT PANGGILAN I/II**

NOMOR :.....

1. Bersama ini diminta dengan Hormat kehadiran Saudara/i :

Nama :  
NIM :  
Semester :  
Fakultas :

Untuk menghadap Kepada :

Nama :  
Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai\*) keterangan berkaitan dengan adanya  
laporan dugaan pelanggaran Etik  
Mahasiswa.....\*\*

2. Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Palangka Raya, Tgl/Bln/Tahun

Hoc

Tembusan Yth :

\*) Coret yang tidak perlu

\*) Jenis Pelanggaran Etika pada Peraturan Terkait

Lampiran B Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

R A H A S I A

**SURAT PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN**

Nomor :.....

1. Diperintahkan Kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Alasan :.....\*

2. Demikian agar Surat Perintah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palangka Raya, Tgl/Bln/Tahun

Raya

Nama :.....

NIP :.....

Copy :

\*) Jenis Pelanggaran Etika pada Peraturan Terkait

Attachment C Regulation Rector Number /UN24/KP/2019

R A H A S I A

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

On  
this.....Date.....Month.....Year.....I/Team Day  
Hoc Code Etik\*) Ad

1. Name :  
NIP :  
Rank :  
Position :  
2. Name :  
NIP :  
Rank :  
3. Name :  
NIP :  
Rank :  
Position :  
Position :  
Dst.....

Based on the authority given to me/Team to examine  
regarding :

Name :  
NIM :  
Semester :  
Faculty :

Pemeriksaan dilakukan karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Rektor Nomor.....tentang Kode Etik dan Etika Dosen (Tenaga Pendidik) UPR.

1. Pertanyaan :

.....  
....  
.....  
....  
.....  
....

Jawaban :

....  
.....  
....

2. Pertanyaan :

....  
.....  
.....

Jawaban :

....  
.....  
....

3. Pertanyaan :

....  
.....  
.....  
.....

Dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Tgl/Bln/Tahun

Yang Diperiksa  
Kode Etik

Pimpinan UPR /Ketua Tim *Ad Hoc*

Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

Nama :  
NIP :  
Tanda Tangan :

Lampiran D Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Palangka Raya  
Di Palangka Raya

R A H A S I A

SURAT REKOMENDASI PENETAPAN PELANGGARAN  
KODE ETIK DAN ETIKA DOSEN (TENAGA PENDIDIK)  
NOMOR :/ UN24/KP/2019

I. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Mengajukan Rekomendasi kepada Rektor Universitas Palangka Raya  
untuk menetapkan pelanggaran Kode Etik dan Etika Mahasiswa yang  
tersebut di bawah ini :

II. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

III. Sebagai dasar pertimbangan pemberian rekomendasi yaitu :

Bahwa yang tersebut dalam lajur II (kedua) dalam surat rekomendasi ini telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Etika Akademik dalam kategori pelanggaran sedang/berat terhadap larangan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

A. ....  
.....

B. ....  
.....dst

C. Berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan pada poin-poin tersebut di atas, maka disampaikan rekomendasi penetapan sanksi pelanggaran kode etik dan etika akademik dosen/mahasiswa berdasarkan pasal ..... Peraturan Rektor Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Kode Etik dan Etika Akademik :

1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun.
2. Pembebasan dari jabatan di tingkat Fakultas dan Universitas.

Demikian Surat Rekomendasi ini diajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

T/B/TH  
Dekan,

(Nama Atasan)  
NIP.

Tembusan Yth :